



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 126 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN  
JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dan Lampiran yang sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 110 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 123) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2016 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 123 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja didasarkan pada DPA yang telah ditetapkan.
  - (2) Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi di mana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA tidak diperoleh di pasar atau harga pasar lebih tinggi, maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian obyek belanja pada kegiatan yang bersangkutan atau melakukan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama.
  - (3) Terjadinya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah/Unit kerja mengajukan permohonan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  - (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga barang di atas dan/atau di luar Peraturan ini tetap dapat dilaksanakan sepanjang harga barang yang diperoleh melalui proses survei harga pasar dengan pembandingan.
2. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf A. Standar Harga Satuan Jasa pada A. 12. Honorarium Tenaga Profesi Non PNS, A. 28. Harga Satuan Jamuan Rapat/ Sidang/ Tamu/Minum Harian Nomor 6 point c dan pada keterangan point a, dan A. 31 Harga Satuan Biaya

Operasional/Piket point 4 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku untuk tahun anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 127

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 126 TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2016  
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PADA  
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**A. STANDAR HARGA SATUAN JASA**

**A. 12 Honorarium Tenaga Profesi Non PNS**

NO	JASA PROFESI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)	Satuan
1.	Dokter Spesialis	Spesialis	4.000.000	orang/bulan
2.	Dokter Umum	S1 Profesi	3.450.000	orang/bulan
3.	Dokter Gigi	S1 Profesi	3.450.000	orang/bulan
4.	Dokter hewan	S1 Profesi	3.000.000	orang/bulan
5.	Apoteker	S1 Profesi	3.400.000	orang/bulan
6.	Perawat	S1 Ners	3.300.000	orang/bulan
7.	Psikolog	S1 Profesi	3.350.000	orang/bulan
8.	Ahli Gizi	S1	2.350.000	orang/bulan
9.	Epidemiologi Kesehatan	S1	2.350.000	orang/bulan
10.	Promosi Kesehatan	S1	2.350.000	orang/bulan
11.	Administrasi Kesehatan	S1	2.350.000	orang/bulan
12.	Akutansi	S1	2.050.000	orang/bulan
13.	Perawat / Perawat gigi	D3	2.150.000	orang/bulan
14.	Fisiotherapis	D3	2.150.000	orang/bulan
15.	Elektromedis	D3	2.150.000	orang/bulan
16.	Radiografer	D3	2.150.000	orang/bulan
17.	Asisten Apoteker	D3	2.150.000	orang/bulan
18.	Promosi Kesehatan	D3	2.150.000	orang/bulan
19.	Epidemiologi Kesehatan	D3	2.150.000	orang/bulan
20.	Perekam Medis	D3	2.150.000	orang/bulan
21.	Ahli Gizi	D3	2.150.000	orang/bulan
22.	Akutansi	D3	1,900.000	orang/bulan

<b>NO</b>	<b>JASA PROFESI</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)</b>	<b>Satuan</b>
23.	Sanitarian	D3	2.150.000	orang/bulan
24.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	D3	1.800.000	orang/bulan
25.	Bidan	D3	2.150.000	orang/bulan
26.	Administrasi Keuangan	D3	1.900.000	orang/bulan
27.	Administrasi TU	D3	1.900.000	orang/bulan
28.	Paramedis Kesehatan Hewan	D3	1.750.000	orang/bulan
29.	Fasilitator UMKMK/Koperasi	S1	2.000.000	orang/bulan
30.	Fasilitator Perdagangan/Perindustrian	S1	2.000.000	orang/bulan
31.	Programer	S1	5.000.000	orang/bulan
32.	Programer	D3	3.000.000	orang/bulan
33.	Administrasi	SLTA	UMK	orang/bulan
34.	Draftman/Juru Gambar	SLTA	UMK	orang/bulan
35.	Surveyor	SLTA	UMK	orang/bulan
36.	Tenaga Ahli DPRD		4.000.000	orang/bulan
37.	Tenaga Ahli Fraksi		2.000.000	orang/bulan
38.	Juru Sembelih Halal	SLTA	1.600.000	orang/bulan
39.	Petugas Higiene dan Sanitasi RPH	SLTA	1.600.000	orang/bulan

#### **A.28 Harga Satuan Jamuan Rapat/Sidang/Tamu/Minum Harian**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Satuan</b>
1.	Jamuan snack rapat/sidang/penerimaan tamu pada SKPD/Unit Kerja yang dilaksanakan sebelum pukul 12.00 WIB	8.000	os
2.	Jamuan makan rapat/sidang/penerimaan tamu pada SKPD/Unit Kerja yang dilaksanakan setelah	18.000	oh

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan
	pukul 12.00 WIB		
3.	Diseminasi informasi dan pengetahuan bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta	60.000	oh
4.	Jamuan snack tamu resmi Walikota/Wakil Walikota		
	a. Tamu kehormatan	25.000	pax
	b. Tamu biasa	15.000	pax
5.	Jamuan makan tamu resmi Walikota/Wakil Walikota		
	a. Tamu negara	250.000	pax
	b. Tamu pejabat negara	225.000	pax
	c. Tamu kepala daerah	200.000	pax
	d. Tamu walikota/wakil walikota	150.000	pax
6.	Jamuan snack dan makan rapat, penerimaan tamu di DPRD		
	a. Snack dan minum	10.000	os
	b. Snack berat dan minum	20.000	os
	c. Makan minum rapat	25.000	os
	d. Makan minum rapat paripurna	45.000	os
7.	Bantuan minum harian pegawai	2.000	oh
8.	<i>Extra fooding</i>	5.000	oh

#### Keterangan

- a. Diseminasi informasi dan pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/Seminar/ Seminar Nasional dengan ketentuan menghadirkan narasumber dari Pusat/ Daerah melibatkan masyarakat dan/atau diikuti oleh Pemda DIY/Kabupaten se-DIY atau di luar DIY.
- b. *Extra fooding* diberikan terbatas kepada pegawai : Pranata Laboratorium, Petugas Foto X-Ray, Perawat, Petugas Pembersih Saluran Air Limbah, Penyapu Jalan,

Pengangkutan Sampah, dan Arsiparis, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Juru Periksa Daging (*Keur Master*), Juru Sembelih, Petugas Higienisasi RPH.

- c. Pelaksanaan penyediaan anggaran makan minum untuk jamuan rapat, tamu, minum harian selama bulan Ramadhan tidak dapat diberikan dalam bentuk apapun, kecuali pelaksanaan kegiatan tersebut selesai sampai memasuki waktu berbuka puasa atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.
- d. Pelaksanaan penyediaan anggaran perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan monitoring/ peninjauan lapangan, operasional, dan sejenisnya, selama bulan Ramadhan pemberian makan tidak dapat diganti atau diberikan dalam bentuk apapun, kecuali pelaksanaan kegiatan tersebut selesai sampai memasuki waktu berbuka puasa atau dilaksanakan setelah berbuka puasa.

e. 31. HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL/PIKET

1. Piket adalah kerja yang dilakukan oleh PNS/Non-PNS secara terjadwal minimal 8 (delapan) jam.
  2. Kepada para petugas Operasional Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Peninjauan Lapangan dan Survei/Penelitian, dapat diberikan bantuan transport senilai premium 1 (satu) liter per kegiatan dibuktikan dengan *print-out* pembelian dari SPBU dan diberikan jamuan makan senilai Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per hari. Apabila dalam sehari melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kegiatan, baik bantuan transport maupun jamuan makan. Bantuan transport dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.
  3. Kepada para petugas piket dapat diberikan uang piket yang diatur sebagai berikut:
    - a. piket dilaksanakan di luar jam kerja dan ada Surat Tugas;
    - b. jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
    - c. uang piket setinggi-tingginya Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) termasuk uang makan, per orang untuk 8 (delapan) jam kerja piket;
    - d. jam kerja piket tidak berlaku apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas pada jam kerjanya.
  4. Kepada petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kebakaran dalam rangka melaksanakan Kegiatan pemadaman kebakaran maupun petugas Evakuasi Bencana/Operasi Penyelamatan dapat ditambahkan honorarium operasional sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kejadian dalam wilayah Kota Yogyakarta, dan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kejadian di luar wilayah Kota Yogyakarta.
- 

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO